

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya maka dapat dikemukakan simpulan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul hingga saat ini belum terlaksana karena ketidaktahuan pihak pemerintahan dan aparat penegak hukum tentang keberadaan pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul.
2. Kendala dalam penagakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul adalah kebingungan beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi DIY terkait wewenang mereka masing-masing. Hal ini disebabkan oleh karena saat ini merupakan masa peralihan wewenang perizinan pertambangan dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah provinsi berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu kurangnya koordinasi secara periodik diantara pemerintahan juga menjadi kendala dalam penagakan hukum terdahap penambang batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul, sebab saat ini instansi yang mengetahui tentang adanya aktivitas pertambangan

batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul hanyalah pihak BPBD dan Lurah Segoroyoso.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu untuk melakukan koordinasi secara periodik terkait pendataan kegiatan pertambangan batu breksi di daerah Kabupaten Bantul, agar dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku tambang batu braksi ilegal, sehingga kegiatan pertambangan batu breksi ilegal dapat dengan mudah untuk dikendalikan, sekaligus mampu mendatangkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Bantul.
2. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY, BPBD Bantul, DLH Bantul bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul diharapkan dapat melakukan kerjasama yang baik melalui koordinasi secara periodik, sehingga kesan saling melempar wewenang dapat terhindarkan. Melalui koordinasi secara periodik maka pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku tambang ilegal dapat terlaksana, sehingga kerusakan lingkungan yang dapat berpotensi menjadi kawasan rawan bencana dapat terhindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Peizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ahmad Yani, 2007, *GeografiMenyikap Fenomena Geosfer*, Jakarta, Grafindo Media Pratama.

Inu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

Salim.H, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Samadi, 2006, *Geografi 2 SMA kelas XI*, TK, Yudhistira.

Sri Pudyatmoko.Y, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.

-----, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT Grasindo.

Sunaryati Hartono, 1995, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Internet :

<http://www.transformasi.net/articles/read/134/pengertian-pertambangan-mineral-dan-batubara.html>

<http://www.pengertianologi.com/2015/05/Pengertian-Proses-Terbentuk-Ciri-Batu-Breksi-Adalah.html?m=1>

<http://jogja.antaranews.com/berita/332062/bantul-tidak-berwenang-mengeluarkan-izin-tambang>

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/07/tambang-breksi-bantul-lahan-rusak-makan-korban-perbaikan-tunggu-inisiatif-warga-774675>

<http://www.solopos.com/2016/12/08/tambang-breksi-bantul-aktivitas-tambang-akibatkan-lokasi-jadi-rawan-bencana-774932>

<http://www.pengertianologi.com/2015/05/Pengertian-Proses-Terbentuk-Ciri-Batu-Breksi-Adalah.html?m=1>

<http://ilmugeografi.com/geologi/batuan-breksi>

<http://m.harianjogja.com/baca/2016/12/20/tambang-ilegal-bantul-izin-eksplorasi-jadi-kedok-tambang-ilegal-777999>

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/08/tambang-breksi-bantul-penambangan-tak-berizin-ini-cirinya-774983>

<http://sda.bantulkab.go.id/data/hal/5/6/51/21-data-potensi-tambang-di-kabupaten-bantul>

<http://www.madiunpos.com/2016/12/07/tambang-breksi-bantul-lahan-rusak-makan-korban-perbaikan-tunggu-inisiatif-warga-774675>

<http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar.html#>

<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli/>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 1 Tahun 2014 jo. PP Nomor 77 Tahun 2014 jo. PP Nomor 1 Tahun 2017), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Daerah Bupati Bantul, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 17 Tahun 2005.